



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/226 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Dana Hibah dalam bentuk uang kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 1 September 2025;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Hibah dalam bentuk uang kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

- a. penerima dana hibah adalah DELMARD SIAKO selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. alokasi dana hibah dalam bentuk uang dengan total nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

KEDUA : Dana Hibah diberikan kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima dana hibah Lembaga

Pengembangan Pesparawi Daerah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan Bantuan Dana Hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan bantuan dana hibah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Mei 2026

BA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ✓



RUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten BAnggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan. dan
4. Penerima yang bersangkutan.